Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher
Cv Era Digital Nusantara

Peningkatan Kesadaran Hukum Pada Siswa Terhadap Bahaya Judi Online dan Pinjaman Online di SMA Negeri 1 Trawas, Kabupaten Mojokerto

Ismadiya Dwi Noviani*[1], Rieke Rismaleni Puja Kesuma[2], Irbah Prabu Dewangga[3], Anggit Wasesa Praja*[4], Muh. Jufri Ahmad[5]
[1,2,3,4,5]Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
*anggitwasesa@untag-sby.ac.id

Abstract: *The rapid advancement of digital technology has increased adolescents' exposure to online gambling and illegal online lending (loan shark) platforms, posing significant financial, psychological, social, and academic risks. A preliminary survey conducted at SMAN 1 Trawas revealed limited student awareness of legal protection institutions (75%) and a high level of environmental exposure to online gambling (54.2%). To address these issues, a community engagement program was implemented through a participatory legal education approach consisting of presentations, interactive discussions, question-and-answer sessions, and case-based simulations at SMAN 1 Trawas. The results demonstrated a noticeable improvement in participants' legal awareness, as reflected in their active engagement during discussions, their ability to distinguish between legal and illegal online lending services, and their understanding of preventive measures against online gambling. Participants also gained knowledge of reporting mechanisms and the appropriate legal authorities to contact if they became victims of or encountered indications of unlawful activities. Overall, the program had a positive impact on enhancing students' legal and digital literacy, equipping them with the knowledge and critical awareness needed to recognize, prevent, and respond to technology-based crimes in the digital era.*
Keywords*: illegal online lending, legal awareness, legal education, online gambling, students*

Abstrak: Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko remaja terpapar judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal, yang berdampak buruk pada aspek finansial, psikologis, sosial, dan akademik. Survei awal di SMA Negeri 1 Trawas menunjukkan rendahnya pemahaman siswa terkait lembaga perlindungan hukum (75%) dan tingginya paparan lingkungan terhadap judi online (54,2%). Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum partisipatif pemaparan, diskusi, tanya jawab, dan simulasi kasus di SMAN 1 Trawas. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum peserta yang tercermin dari antusiasme dalam diskusi, kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri pinjol legal dan ilegal, serta pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan terhadap judi online. Peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan kepada lembaga yang berwenang apabila menjadi korban atau menemukan indikasi pelanggaran hukum. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum dan literasi digital siswa sehingga mereka lebih siap menghadapi berbagai risiko kejahatan berbasis teknologi di era digital.
Kata kunci: judi online, kesadaran hukum, pinjaman online ilegal, pelajar, penyuluhan hukum

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat di era digital dewasa ini telah membawa perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali bagi kalangan remaja. Kemudahan akses internet melalui perangkat telepon pintar (*smartphone*) telah membuka peluang sekaligus ancaman, khususnya terkait dengan maraknya fenomena perjudian dalam jaringan (judi online) dan pinjaman dalam jaringan (pinjaman online/pinjol) ilegal di kalangan generasi muda (Susilawati et al., 2025; Yulianti et al., 2024). Kedua fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah marjinal, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial-hukum yang mendesak untuk segera ditangani.

Perjudian online telah terbukti membawa dampak destruktif yang multidimensional bagi para remaja. Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, judi online berdampak negatif pada aspek finansial, sosial, psikis, kepribadian, kesehatan, akademik, dan keagamaan remaja (Aulia, 2025). Remaja yang terpapar judi online menunjukkan perilaku impulsif yang semakin menguat, di mana kekalahan justru mendorong mereka untuk terus mengulang permainan, sehingga menyebabkan kondisi keuangan yang tidak terkendali (Ahmad et al., 2024). Lebih

mengkhawatirkan lagi, judi online kerap menjadi pintu masuk bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian demi mendapatkan modal berjudi.

Data terkini yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2024 mengungkap fakta yang sangat memprihatinkan. Tercatat sebanyak 440.000 anak Indonesia berusia di bawah 19 tahun terlibat dalam aktivitas judi online, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023 (PPATK, 2024). Secara lebih rinci, terdapat 191.380 anak berusia 17–19 tahun yang melakukan 2,1 juta transaksi judi online senilai Rp 282 miliar, serta 4.514 anak berusia 11–16 tahun yang tercatat melakukan 45.000 transaksi senilai Rp 7,9 miliar (Yonatan, 2024). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 8,8 juta warga Indonesia yang bermain judi online, di mana 80 persen di antaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan anak-anak muda (CNN Indonesia, 2024).

Dari sisi psikologis, remaja berada pada fase perkembangan yang rentan karena kecenderungan mencari sensasi dan perilaku impulsif yang belum sepenuhnya terkendali. Dorongan untuk memulihkan suasana hati (*mood booster*) melalui permainan daring menjadi salah satu faktor yang mendorong remaja terjerumus dalam judi online, yang pada awalnya disamarkan sebagai permainan gim biasa (Saefullah et al., 2024). Kondisi ini diperparah oleh lingkungan pergaulan serta kemudahan akses yang semakin tidak terbendung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemblokiran.

Di sisi lain, fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal juga telah menjangkau kalangan remaja dan mahasiswa dengan cara yang tidak kalah mengkhawatirkan. Kemudahan proses pencairan dana tanpa persyaratan yang ketat menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan muda yang membutuhkan dana cepat, tidak jarang justru untuk membiayai kebiasaan judi online mereka.7 Pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kerap menetapkan bunga yang jauh melampaui batas kewajaran, disertai dengan praktik penagihan yang menggunakan intimidasi, ancaman, dan penyebaran data pribadi peminjam, sehingga telah menjadi bencana sosial tersendiri bagi generasi milenial dan Gen Z.

Melihat kondisi tersebut, upaya preventif melalui jalur edukasi dan sosialisasi hukum menjadi sangat krusial, khususnya bagi remaja yang berada pada jenjang pendidikan menengah atas. Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Trawas (selanjutnya disebut SMAN 1 Trawas) sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sekaligus implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum partisipatif, yang mengombinasikan beberapa pendekatan agar penyampaian materi berlangsung efektif, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta dari kalangan anggota Osis SMAN 1 Trawas. Materi sosialisasi disampaikan secara langsung oleh narasumber dengan bantuan media visual berupa presentasi digital (*slideshow*) yang memuat poin-poin pokok materi, infografis, data terkini, serta ilustrasi kasus nyata terkait judi online dan pinjaman online ilegal. Penggunaan media visual bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan menjaga perhatian peserta sepanjang kegiatan berlangsung.

Sesi Tanya Jawab Interaktif. Setelah penyampaian materi, dibuka sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, atau mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait fenomena judi online dan pinjaman online ilegal. Sesi ini dirancang untuk menciptakan dialog dua arah yang konstruktif dan memperdalam pemahaman peserta. Simulasi Studi Kasus. Peserta diajak untuk menganalisis kasus-kasus hipotetis atau kasus nyata yang telah disederhanakan, guna melatih kemampuan berpikir kritis dalam mengidentifikasi modus, menilai risiko, dan memahami konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam judi online maupun pinjaman online ilegal.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan SMAN 1 Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pendekatan tatap muka dipilih karena dinilai lebih efektif dalam membangun hubungan yang personal dan emosional dengan peserta, sehingga pesan-

pesan hukum yang disampaikan dapat lebih mengena dan membekas dalam kesadaran para siswa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal Siswa (Analisis Data Pre-Test)

Sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, telah dilakukan survei pendahuluan (*pre-test*) terhadap 24 orang siswa-siswi SMA Negeri 1 Trawas yang menjadi peserta kegiatan. Survei ini bertujuan untuk memetakan kondisi awal pengetahuan, sikap, dan paparan peserta terhadap fenomena judi online dan pinjaman online ilegal sebelum mendapatkan materi sosialisasi hukum. Hasilnya disajikan dalam tabel dan dianalisis sebagaimana berikut.

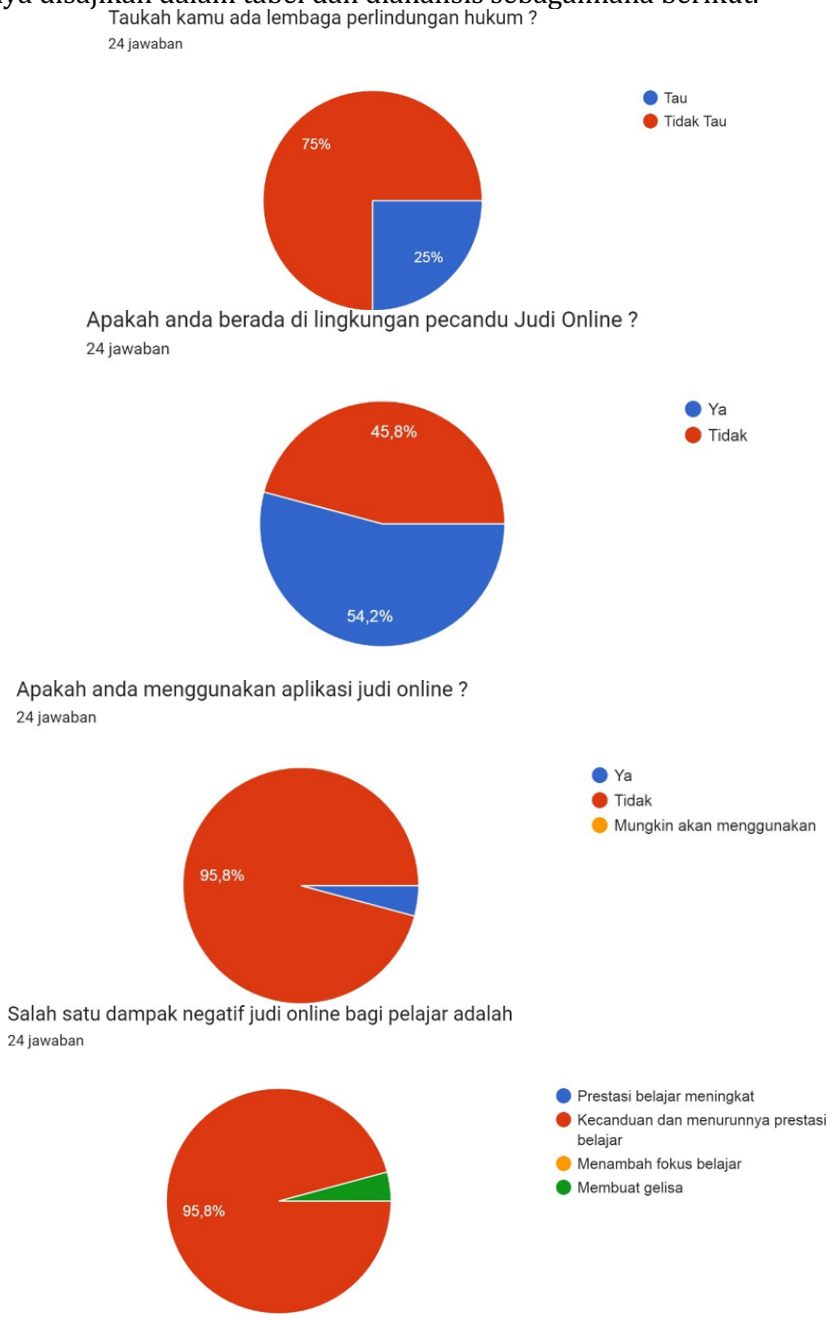

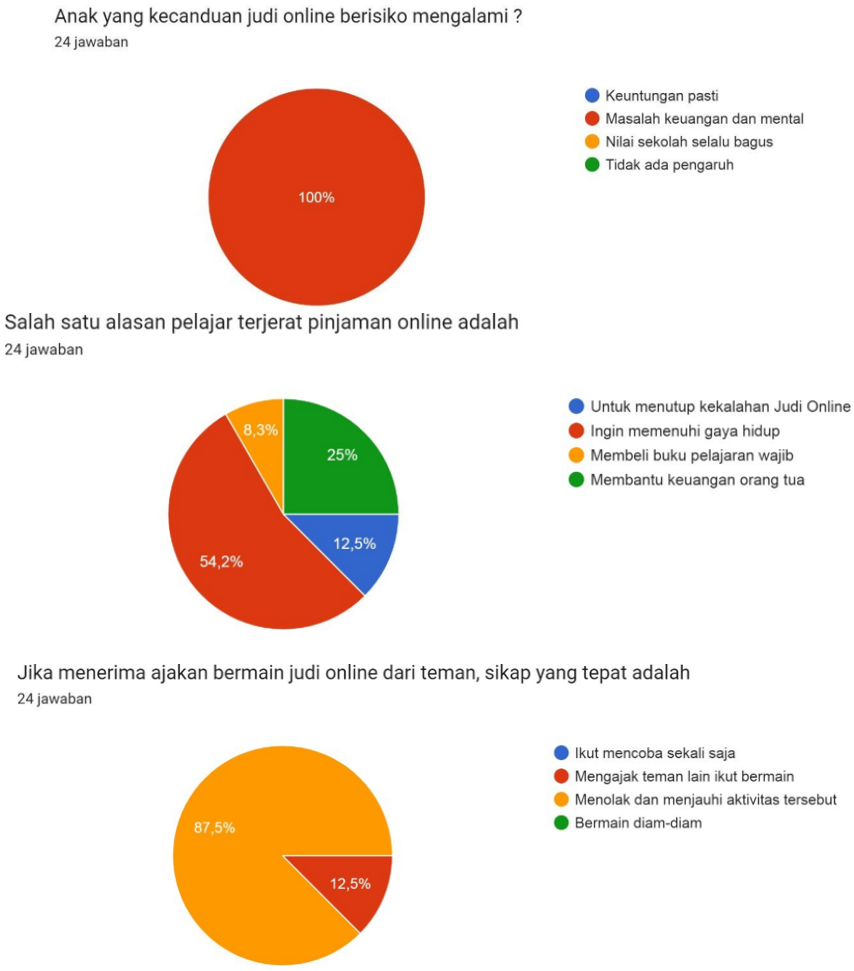

Tabel 3. Rekap Data Pre-Test Peserta Sosialisasi (Responden = 24)

No	Pertanyaan	Jawaban Terbanyak	Persentase
1	Taukah kamu ada lembaga perlindungan hukum?	Tidak Tau	75%
2	Apakah anda berada di lingkungan pecandu judi online?	Ya	54,2%
3	Apakah anda menggunakan aplikasi judi online?	Tidak	95,8%
4	Salah satu dampak negatif judi online bagi pelajar adalah?	Kecanduan dan menurunnya prestasi belajar	95,8%
5	Anak yang kecanduan judi online berisiko mengalami?	Masalah keuangan dan mental	100%
6	Salah satu alasan pelajar terjerat pinjaman online adalah?	Ingin memenuhi gaya hidup	54,2%
7	Jika menerima ajakan bermain judi online dari teman, sikap yang tepat adalah?	Menolak dan menjauhi aktivitas tersebut	87,5%

Berdasarkan data pre-test di atas, terdapat beberapa temuan penting yang

mencerminkan kondisi awal peserta. *Pertama*, sebanyak 75% peserta mengaku tidak mengetahui keberadaan lembaga perlindungan hukum. Angka ini mencerminkan rendahnya literasi hukum di kalangan pelajar, yang menjadi indikator bahwa mereka belum memiliki bekal untuk mengakses keadilan apabila menjadi korban dari praktik judi online maupun pinjaman online ilegal. *Kedua*, data mengungkap fakta yang mengejutkan: 54,2% peserta mengaku berada di lingkungan yang terdapat pecandu judi online. Artinya, lebih dari separuh peserta secara nyata terpapar tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya untuk terlibat dalam perjudian daring. Hal ini sejalan dengan temuan nasional PPATK yang menunjukkan bahwa lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong remaja terjerumus dalam aktivitas judi online. *Ketiga*, meskipun 95,8% peserta menyatakan tidak menggunakan aplikasi judi online secara langsung, angka keterpaparan lingkungan yang tinggi di atas tetap menjadi alarm serius. Keempat, hampir seluruh peserta (95,8%) sudah mengetahui bahwa judi online dapat menimbulkan kecanduan dan penurunan prestasi belajar, serta 100% peserta mengetahui bahwa kecanduan judi online berisiko menimbulkan masalah keuangan dan mental.

Ini menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan umum tentang dampak sudah ada, pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan cara perlindungan diri masih sangat minim. Kelima, pada pertanyaan mengenai alasan pelajar terjerat pinjaman online, 54,2% responden menjawab karena *ingin memenuhi gaya hidup*, diikuti 25% karena ingin membantu keuangan orang tua, 12,5% untuk membeli buku pelajaran wajib, dan 8,3% untuk menutup kekalahan judi online. Data ini mengindikasikan bahwa motivasi konsumtif dan tekanan gaya hidup menjadi faktor dominan yang membuat remaja rentan terhadap jebakan pinjol ilegal. Terakhir, 87,5% peserta telah memiliki sikap yang tepat dengan menjawab bahwa mereka akan menolak dan menjauhi ajakan bermain judi online dari teman, menunjukkan bahwa modal moral peserta sudah baik dan perlu diperkuat dengan landasan hukum

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum tatap muka di SMA Negeri 1 Trawas, Kabupaten Mojokerto. Penyuluhan dibuka dengan pemaparan data dan fakta terkini mengenai fenomena judi online dan pinjaman online ilegal di Indonesia, khususnya yang menyasar kalangan remaja dan pelajar. Narasumber menyampaikan materi menggunakan media presentasi digital yang memuat infografis, peta konsep, serta ilustrasi kasus hukum. Materi penyuluhan terbagi dalam dua segmen. Segmen pertama membahas judi online, meliputi: pengertian dan bentuk-bentuk perjudian daring yang saat ini beredar (termasuk yang berkamuflase sebagai gim daring), data keterlibatan anak dan remaja secara nasional, dampak multidimensional bagi pelajar (finansial, akademik, psikologis, dan sosial), serta ketentuan hukum yang mengatur larangan perjudian di Indonesia. Segmen kedua membahas pinjaman online ilegal, mencakup: cara kerja dan modus operandi pinjol ilegal, ciri-ciri pembeda antara pinjol legal dan ilegal, risiko dan dampak gagal bayar, serta perlindungan hukum yang dapat diakses oleh korban.

Setelah sesi penyuluhan selesai, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif dan antusias. Para peserta, yang sebelumnya cenderung pasif, mulai aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat praktis dan kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan berhasil membangun kesadaran dan rasa ingin tahu peserta secara signifikan. Dua pertanyaan yang diajukan oleh peserta diuraikan lebih lanjut dalam sub-bagian perubahan dan dampak.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Sesi diskusi juga dimanfaatkan untuk membahas kasus-kasus hipotetis yang relevan dengan keseharian peserta, seperti skenario seorang teman yang mengajak bergabung dalam grup permainan berhadiah uang di media sosial, atau situasi seorang pelajar yang menerima tawaran pinjaman cepat melalui aplikasi yang tidak dikenal. Melalui analisis bersama atas kasus-kasus tersebut, peserta diajak untuk secara aktif mengidentifikasi ciri-ciri pelanggaran hukum dan risiko yang menyertai setiap situasi.

Perubahan dan Dampak dari Kegiatan

Indikator keberhasilan paling konkret dari kegiatan sosialisasi ini terlihat dari antusiasme dan kualitas pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab. Terdapat dua pertanyaan utama yang disampaikan oleh peserta, yang keduanya mencerminkan perubahan kognitif dan kesadaran hukum. Salah satu peserta mengajukan pertanyaan: *"Bagaimana cara kami sebagai pelajar bisa membedakan pinjaman online yang legal dan yang ilegal?"* Pertanyaan ini sangat relevan mengingat data pre-test menunjukkan bahwa 54,2% peserta rentan terhadap pinjol karena alasan gaya hidup dan literasi keuangan digital di kalangan remaja umumnya masih rendah.

Narasumber menjawab dengan memaparkan empat kriteria pembeda yang mudah dipraktikkan, yaitu: *Pertam*a, pinjol legal selalu terdaftar dan berizin di OJK. Masyarakat dapat mengecek daftar resmi penyelenggara fintech lending yang diizinkan di situs web OJK (www.ojk.go.id). *Kedua*, pinjol legal tidak pernah mengakses seluruh data di telepon genggam; praktik mengakses kontak, foto, dan lokasi merupakan ciri khas pinjol ilegal yang kemudian digunakan untuk mengancam. *Ketiga*, pinjol legal menetapkan bunga dan biaya sesuai ketentuan OJK dan mencantumkannya secara transparan di awal perjanjian, sedangkan pinjol ilegal sering menyembunyikan biaya dan menerapkan bunga yang mencekik. *Keempat*, pinjol legal memiliki saluran pengaduan yang jelas dan tidak menggunakan proses penagihan yang mengancam, mengintimidasi, atau merendahkan martabat.

Jawaban narasumber ini merupakan implementasi langsung dari fungsi penyuluhan hukum sebagai sarana perlindungan preventif, di mana masyarakat dibekali kemampuan untuk melindungi diri sendiri sebelum terjerumus dalam jebakan pinjol ilegal. Pemahaman ini sangat penting bagi remaja yang berada dalam fase kehidupan dengan kebutuhan finansial yang mulai berkembang, namun kapasitas analisis risiko masih dalam tahap pembentukan.

Pertanyaan kedua yang diajukan peserta adalah: *"Apa yang bisa kami lakukan secara nyata untuk mencegah diri sendiri dan teman-teman dari judi online?"* Pertanyaan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi telah bergerak ke tahap yang lebih tinggi, yaitu merencanakan tindakan konkret berdasarkan pengetahuan yang baru mereka peroleh. Narasumber merespons dengan memaparkan strategi pencegahan yang bersifat personal, sosial, dan legal. Dari sisi personal, peserta didorong untuk memperkuat literasi digital dengan selalu memverifikasi legalitas suatu

platform sebelum digunakan, menghindari platform yang menawarkan keuntungan instan tanpa usaha nyata, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif yang produktif. Dari sisi sosial, peserta ditekankan bahwa mereka memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan di lingkungan pertemanan, keberanian untuk menolak ajakan berjudi, dan secara aktif mengingatkan teman merupakan bentuk dari perlindungan hukum horizontal di tingkat masyarakat (Urifianto Ardhan et al., 2023). Data pre-test menunjukkan 87,5% peserta sudah bersikap menolak, namun 12,5% sisanya masih berpotensi terpengaruh.

Dari sisi legal, keterlibatan dalam judi online bahkan sekadar sebagai pemain biasa dapat berimplikasi hukum . Merujuk pada Pasal 427 KUHP nasional, menggunakan kesempatan main judi pun dapat dikenai pidana. Pemahaman ini penting untuk meluruskan anggapan di kalangan remaja bahwa judi online adalah aktivitas yang "aman" selama tidak ketahuan. Selain itu, peserta juga diinformasikan mengenai mekanisme pelaporan situs judi online melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pemberantasan judi online. Antusiasme dan kualitas pertanyaan yang muncul dalam sesi tanya jawab ini mencerminkan keberhasilan kegiatan sosialisasi dalam mentransformasi kondisi awal peserta dari yang semula minim pemahaman hukum (ditunjukkan oleh 75% yang tidak mengetahui lembaga perlindungan hukum) menjadi individu yang aktif mencari tahu cara melindungi diri dan lingkungannya secara hukum. Perubahan ini sejalan dengan tujuan penyuluhan hukum sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi subjek hukum yang sadar, kritis, dan berdaya dalam menghadapi tantangan era digital.

4. KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai dampak judi online dan pinjaman online ilegal di SMA Negeri 1 Trawas telah terlaksana dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Berdasarkan analisis kondisi awal peserta, ditemukan bahwa sebagian besar siswa masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai lembaga perlindungan hukum dan mekanisme perlindungan diri terhadap ancaman kejahatan digital. Meskipun sebagian besar peserta telah mengetahui dampak umum judi online, pemahaman mengenai aspek hukum, perlindungan konsumen, serta prosedur pelaporan masih relatif rendah.

Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa sebagai generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif teknologi. Peningkatan kualitas pertanyaan, partisipasi aktif peserta, serta munculnya kesadaran untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan instrumen yang efektif dalam membentuk pelajar yang lebih sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga memperkuat peran pelajar sebagai agen pencegahan terhadap praktik judi online dan pinjaman online ilegal di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F., Hartana, H., & Aji Hari Setiawan, P. (2024). Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi Online di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, *2*(12). https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i12.307

Aulia, D. (2025). Fenomena Judi Online: Analisis Dari Perspektif Pemasyarakatan Dan Dampaknya Pada Generasi Muda. *Journal of Correctional Management*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.52472/jcm.v2i1.529

CNN Indonesia. (2024, November 14). *Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, Mayoritas Anak Muda*. Www.Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241114163300-12-1166671/pemain-judi-online-di-indonesia-capai-88-juta-mayoritas-anak-muda

PPATK. (2024, July 26). *GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online*. Www.Ppatk.Go.Id. https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html

Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi Online dan Pinjaman Online. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *4*(3), 2000–2010. https://doi.org/10.33379/icom.v4i3.5178

Sahri, M., Safira, K., Harjuani Ifada, V. ., Hafiza, M., & Ibnu Bafadhal, A. (2024). Peningkatan Kesadaran Remaja terhadap Risiko Judi dan Pinjaman Online melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan di Padukuhan Tekik, Desa Ngloro, Kabupaten Gunungkidul. Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia, 3(2), 91–96. https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i2.269

Susilawati, S., Kurniadi, H., Syahputra, D. N., & Suhardi, S. (2025). Penyuluhan Bahayanya Judi Online dan Pinjaman Online Desa Panjerejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(2), 73–79. https://doi.org/10.37090/jm-pkm.v4i2.2964

Sutrisno, S., Abidin, A. Z., Winata, H., Harjianto, P., & Sunarsi, D. (2020). Penyuluhan Pengelolaan Keuangan Sederhana Siswa SMA 6 Tangerang Selatan. BAKTIMAS : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(1), 67–71. https://doi.org/10.32672/btm.v2i1.2106

Urifianto Ardhan, M., Adepio, M. F., Kennardy, L., Febriyandi, F., & Seipul, S. (2023). Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(09), 3209–3216. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1078

Yonatan, A. Z. (2024, November 18). *Nilai Transaksi Judi Online Tembus Rp100 Triliun di 2024*. Goodstats.Id. https://goodstats.id/article/nilai-transaksi-judi-online-tembus-rp100-triliun-di-2024-4oHAz

Yulianti, N., Ulfain, U., Masitoh, I., Suhartini, S., & Kencana, L. (2024). Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 141–153. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v4i2.15143